



**Pers Release**

Nomor : 083/HM.00.02/K.JI-04/10/2024

1. Laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan dengan Nomor Register : 06/Reg/LP/PB/Kab/16.13/X/2024.
2. Pada tanggal 22 Oktober 2024 Pelapor menyampaikan Dugaan pelanggaran pidana pasal 187 ayat 4 UU 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota kepada Bawaslu Bojonegoro.
3. Rabu Tanggal 23 Oktober 2024 laporan di regristasi karena telah memenuhi syarat formil materiel.
4. Bawaslu Bojonegoro melakukan pembahasan Pertama dengan Gakkumdu
5. Bawaslu Bojonegoro melakukan Klarifikasi Terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan juga Saksi Ahli
6. Bawaslu Bojonegoro melakukan pembahasan Kedua bersama Gakkumdu
7. Berdasarkan hasil klarifikasi diperoleh beberapa keterangan dari pelapor, terlapor, saksi-saksi, fakta-fakta di lapangan dan didukung dengan keterangan ahli serta hasil pembahasan bersama gakkumdu dapat disimpulkan bahwa perkara dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *“Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”* tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan karena Konstruksi Pasal 187 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, memasukkan frasa *“dengan sengaja”* sebagai unsur deliknya. maka ahli berpendapat Terlapor tidak memiliki niat untuk mengacaukan atau menghalangi proses debat yang sedang berlangsung tetapi murni menjalankan pemahamannya atas regulasi yang dia yakini, selama tidak ada bukti yang dapat dikualifikasi sebagai adanya unsur *mens rea* dalam Tindakan aquo.